



RINGKASAN

NABILA DISYA ZAHIRAHANUM. PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PADA PT RAY CARGO (*Application of Value Added Tax and Withholding Tax Article 23 at PT Ray Cargo*). Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI, S.E., M.Ak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu fungsi penganggaran. Pendapatan negara dari sektor pajak kemudian akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan negara serta untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. PT Ray Cargo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan *freight forwarding* yang berdiri sejak tahun 2009. PT Ray Cargo melakukan pemungutan PPN dan dipotong PPh Pasal 23 atas penghasilannya oleh penerima Jasa Kena Pajak.

Penulisan bertujuan mengetahui objek PPN dan PPh Pasal 23, memaparkan perhitungan PPN dan PPh Pasal 23, memaparkan pemungutan PPN dan pemotongan PPh Pasal 23, memaparkan penyeteroran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan PPN dan PPh Pasal 23 serta cara perusahaan mengatasi kendala tersebut. Pengumpulan data untuk penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan 4 metode, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka.

Objek pajak PPN berdasarkan UU PPN Pasal 4 dan objek pajak PPh Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 atas penyerahan jasa yang dilakukan PT Ray Cargo adalah jasa logistic dan jasa *freight forwarding*. Perhitungan PPN menggunakan dua tarif DPP, yaitu tarif 100% dan tarif 10%. Perhitungan PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2% dari jumlah penghasilan bruto. Pemungutan PPN dan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan. Penyeteroran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan peraturan menggunakan aplikasi *e-Faktur*, situs DJP Online dan situs *e-Faktur*. PT Ray Cargo mengalami beberapa kendala dalam menerapkan PPN dan PPh Pasal 23 namun sejauh ini kendala tersebut masih dapat diatasi.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, PPN, tarif